



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriyadi Bin Hairudin
2. Tempat lahir : Kalampadu (Ogan Ilir)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 27 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Alipatan Rt. 05 Rw. 02 Kel. Pasar II
Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Supriyadi Bin Hairudin ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomo : SP-KAP/109/X/2020/Sat Res Narkoba tanggal; 9 Oktober 2020;

Terdakwa Supriyadi Bin Hairudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Marshal Fransturdi, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama Yon Zipur 2 No.03 RT.03 RW.01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYADI Bin HAIRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYADI Bin HAIRUDIN** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna hitam dengan berat bruto 2,63 gram.
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram.
 - 1 (satu) unit HP Merk NOKIA warna Biru**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pbm



4. Membebani terdakwa **SUPRIYADI Bin HAIRUDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **SUPRIYADI Bin HAIRUDIN** pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di di TPU Taman Baka Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang kerumah Sdr.NANDO (DPO) kemudian Sdr.NANDO mengajak terdakwa duduk didepan teras rumahnya, kemudian Sdr.NANDO mengatakan kepada terdakwa "KAK GALAK DAK KAMU JUAL SABU" terdakwa jawab " IYO GALAK DEK" kemudian Sdr.NANDO berkata "TUNGGULAH GEK ADO KAWAN AKU NGATERKENYO" lalu datanglah seorang laki-laki yang merupakan teman Sdr.NANDO memberikan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening kepada Sdr.NANDO dan teman Sdr.NANDO pun langsung pergi, kemudian Sdr.NANDO memberikan kepada terdakwa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening sambil berkata kepada terdakwa "JUAL KELA KK SABU TU, AKU



MINTAK SEJUTA KALO LAKU UNTUK KK SERATUS RIBU” kemudian terdakwa jawab “ IYO DO”, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke TPU taman baka dan ditengah perjalanan, terdakwa memasukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok merk sampoerna yang kemudian terdakwa simpan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian sesampainya di TPU Taman baka terdakwa duduk untuk menunggu apabila ada orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu, lalu sekitar setengah jam kemudian terdakwa melihat saksi ANDI SUMAJA, saksi HARIANSYAH, dan saksi DINDA DWI NOVIANTARA selaku anggota Polres Prabumulih berjalan menuju kearah terdakwa, dikarenakan terdakwa merasa takut selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang berada didalam kotak rokok yang simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan membuangnya ke arah kiri dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa langsung diamankan oleh saksi ANDI SUMAJA, saksi HARIANSYAH, dan saksi DINDA DWI NOVIANTARA, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi ZAINUL SALEH selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk sampoerna yang berada di tanah didekat terdakwa duduk, yang sebelumnya terdakwa buang, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa SUPRIYADI Bin HAIRUDIN, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 3390 / NNF / 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, MM barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,581 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

dengan kesimpulan bahwa:

BB 1 seperti tersebut diatas **Positif Metafetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUPRIYADI Bin HAIRUDIN** pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di di TPU Taman Baka Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ANDI SUMAJA, saksi HARIANSYAH, dan saksi DINDA DWI NOVIANTARA selaku anggota Polres Prabumulih mendapat informasi sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu disekitar TPU taman Baka Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, setelah mendapat informasi demikian selanjutnya saksi ANDI SUMAJA, saksi HARIANSYAH, dan saksi DINDA DWI NOVIANTARA melakukan penyelidikan ke sasaran yaitu di TPU taman Baka Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, setelah beberapa kali melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 saksi ANDI SUMAJA, saksi HARIANSYAH, dan saksi DINDA DWI NOVIANTARA mendapat informasi akan terjadi transaksi dimaksud, selanjutnya saksi ANDI SUMAJA, saksi HARIANSYAH, dan saksi DINDA DWI NOVIANTARA melakukan pengamatan dan pengenalan terhadap sasaran dengan ciri-ciri yang sudah diperoleh, kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi ANDI SUMAJA, saksi HARIANSYAH, dan saksi DINDA DWI NOVIANTARA langsung menuju TPU taman Baka Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih setelah tiba di TPU taman Baka Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih saksi ANDI SUMAJA, saksi HARIANSYAH, dan saksi DINDA DWI NOVIANTARA melihat terdakwa SUPRIYADI Bin HAIRUDIN yang sedang duduk-duduk kemudian saksi ANDI SUMAJA, saksi HARIANSYAH, dan saksi DINDA DWI NOVIANTARA berjalan menuju kearah terdakwa, dikarenakan terdakwa merasa takut selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pbm



yang berada didalam kotak rokok yang simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan membuangnya ke arah kiri dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa langsung diamankan oleh saksi ANDI SUMAJA, saksi HARIANSYAH, dan saksi DINDA DWI NOVIANTARA, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi ZAINUL SALEH selaku ketua RT setempat kemudian saksi ANDI SUMAJA, saksi HARIANSYAH, dan saksi DINDA DWI NOVIANTARA langsung menyuruh terdakwa SUPRIYADI Bin HAIRUDIN untuk mengambil kotak rokok yang dibuangkannya yang berada di tanah didekat terdakwa duduk dan setelah dibuka ternyata isi dalam kotak rokok tersebut adalah 11 (sebelas) Paket Narkotika Jenis sabu, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **SUPRIYADI Bin HAIRUDIN, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 3390 / NNF / 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, MM barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,581 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

dengan kesimpulan bahwa:

BB 1 seperti tersebut diatas **Positif Metametamina** yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDI SUMAJA BIN NANO SUPARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 14.30 WIB di TPU Taman Baka Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama BRIPKA HARIANSYAH dan BRIPDA DINDA DWI NOVIANTARA serta anggota polisi lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa terlihat sedang berada TPU Taman Baka Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian Saksi dan Tim mendekatinya dan sewaktu didekati Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang disimpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri lalu membuangkannya dengan tangan kiri, maka pada saat itu Saksi dan Tim langsung mengamankannya dan dengan disaksikan oleh ketua RT Saksi dan Tim langsung melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan Terdakwa setelah selesai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa maka Saksi dan Tim menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang dibuang oleh Terdakwa tadi setelah diambil dan dibuka ternyata 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang dibuangkan oleh Terdakwa berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) Paket Narkoba jenis shabu, berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti narkoba yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut milik sdr NANDO (DPO);
- Bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa datang ke rumah sdr NANDO (DPO) lalu sdr NANDO (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis shabu milik sdr NANDO (DPO) tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan teman sdr NANDO (DPO) menemui Terdakwa dan sdr NANDO (DPO) di rumah sdr NANDO (DPO) dan laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu kepada sdr NANDO (DPO) lalu sdr

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANDO (DPO) menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa di titipkan Narkotika jenis shabu oleh sdr NANDO (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa sdr NANDO (DPO) menjanjikan jika 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu tersebut terjual maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh sdr NANDO (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkotika yang ada pada dirinya;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DINDA DWI NOVIANTARA BIN SUMPOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 14.30 WIB di TPU Taman Baka Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama BRIPKA ANDI SUMAJA dan BRIPKA HARIANSYAH serta anggota polisi lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa terlihat sedang berada TPU Taman Baka Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian Saksi dan Tim mendekatinya dan sewaktu didekati Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang disimpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri lalu membuangkannya dengan tangan kiri, maka pada saat itu Saksi dan Tim langsung mengamankannya dan dengan disaksikan oleh ketua RT Saksi dan Tim langsung melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan Terdakwa setelah selesai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa maka Saksi dan Tim menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang dibuang oleh Terdakwa tadi setelah diambil dan dibuka ternyata 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang dibuangkan oleh Terdakwa berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) Paket Narkotika jenis shabu, berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti narkotika yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut milik sdr NANDO (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa datang ke rumah sdr NANDO (DPO) lalu sdr NANDO (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu milik sdr NANDO (DPO) tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan teman sdr NANDO (DPO) menemui Terdakwa dan sdr NANDO (DPO) dirumah sdr NANDO (DPO) dan laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu kepada sdr NANDO (DPO) lalu sdr NANDO (DPO) menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa di titipkan Narkotika jenis shabu oleh sdr NANDO (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa sdr NANDO (DPO) menjanjikan jika 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu tersebut terjual maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh sdr NANDO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkotika yang ada pada dirinya;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab: 3389/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.MTr dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat **urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa Supriyadi Bin Hairudin** dengan hasil pengujian **Positif Metamfetamina (+)** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab: 3390/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.MTr dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat **1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,581 gram yang disita dari Terdakwa Supriyadi Bin Hairudin** dengan hasil pengujian **Positif Metamfetamina (+)** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya Saksi Andi Sumaja dan Saksi Dinda Dwi Noviantara pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 14.30 WIB di TPU Taman Baka Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi ZAINUL SALEH selaku ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 11 (sebelas) Paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening ditemukan ditanah didekat Terdakwa ditangkap yang sebelumnya. Barang bukti narkotika tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri lalu Terdakwa membuangnya dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berawal dari Terdakwa datang kerumah sdr NANDO (DPO) lalu sdr NANDO (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu milik sdr NANDO (DPO), tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan teman sdr NANDO (DPO) menemui Terdakwa dan sdr NANDO (DPO) dirumah sdr NANDO (DPO) dan laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) paket narkotika jenis

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pbm



shabu kepada sdr NANDO (DPO) lalu sdr NANDO (DPO) menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa di titipkan Narkotika jenis shabu oleh sdr NANDO (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa sdr NANDO (DPO) menjanjikan jika 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu tersebut terjual maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh sdr NANDO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkotika yang ada pada dirinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,90 gram
- 1 (satu) buah plastik klip bening
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya Saksi Andi Sumaja dan Saksi Dinda Dwi Noviantara pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 14.30 WIB di TPU Taman Baka Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi ZAINUL SALEH selaku ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 11 (sebelas) Paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening ditemukan ditanah didekat Terdakwa ditangkap yang sebelumnya. Barang bukti narkotika tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri lalu Terdakwa membuangnya dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berawal dari Terdakwa datang kerumah sdr NANDO (DPO) lalu sdr NANDO (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu milik sdr NANDO (DPO), tidak lama kemudian

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pbm



datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan teman sdr NANDO (DPO) menemui Terdakwa dan sdr NANDO (DPO) di rumah sdr NANDO (DPO) dan laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu kepada sdr NANDO (DPO) lalu sdr NANDO (DPO) menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa di titipkan Narkotika jenis shabu oleh sdr NANDO (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa sdr NANDO (DPO) menjanjikan jika 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu tersebut terjual maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh sdr NANDO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkotika yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Supriyadi Bin**



Hairudin dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 Ayat (2)

*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium **setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya Saksi Andi Sumaja dan Saksi Dinda Dwi Noviantara pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 14.30 WIB di TPU Taman Baka Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ZAINUL SALEH selaku ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 11 (sebelas) Paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening ditemukan ditanah didekat Terdakwa ditangkap yang sebelumnya. Barang bukti narkotika tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri lalu Terdakwa membuangnya dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berawal dari Terdakwa datang kerumah sdr NANDO (DPO) lalu sdr NANDO (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu milik sdr NANDO (DPO), tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan teman sdr NANDO (DPO) menemui Terdakwa dan sdr NANDO (DPO) dirumah sdr NANDO (DPO) dan laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu kepada sdr NANDO (DPO) lalu sdr NANDO (DPO) menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa di titipkan Narkotika jenis shabu oleh sdr NANDO (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa sdr NANDO (DPO) menjanjikan jika 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu tersebut terjual maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh sdr NANDO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkotika yang ada pada dirinya;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 14.30 WIB di TPU Taman Baka Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 11 (sebelas) Paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkotika yang ada pada dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa narkotika yang ada pada Terdakwa bukanlah untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pbm



rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “**Memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menyimpan**” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menguasai**” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “**Menyediakan**” berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pbm



sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232*);

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti memenuhi salah satu unsur maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya Saksi Andi Sumaja dan Saksi Dinda Dwi Noviantara pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 14.30 WIB di TPU Taman Baka Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ZAINUL SALEH selaku ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 11 (sebelas) Paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening ditemukan ditanah didekat Terdakwa ditangkap yang sebelumnya. Barang bukti narkotika tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri lalu Terdakwa membuangnya dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berawal dari Terdakwa datang kerumah sdr NANDO (DPO) lalu sdr NANDO (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu milik sdr NANDO (DPO), tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan teman sdr NANDO (DPO) menemui Terdakwa dan sdr NANDO (DPO) dirumah sdr NANDO (DPO) dan laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu kepada sdr NANDO (DPO) lalu sdr NANDO (DPO) menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa di titipkan Narkotika jenis shabu oleh sdr NANDO (DPO) baru 1 (satu) kali;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pbm



- Bahwa sdr NANDO (DPO) menjanjikan jika 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu tersebut terjual maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh sdr NANDO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkotika yang ada pada dirinya;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 14.30 WIB di TPU Taman Baka Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 11 (sebelas) Paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dan Terdakwa mengakui narkotika tersebut merupakan milik sdr NANDO (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk di jual, berdasarkan hal tersebut meski narkotika tersebut milik sdr NANDO (DPO) akan tetapi Terdakwalah yang menguasai / berkuasa untuk melakukan sesuatu terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karena Undang-Undang tersebut mengatur mengenai pidana pengganti untuk pidana denda, maka pidana pengganti pada pidana denda mengacu pada ketentuan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu *"apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar"* yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,90 gram berat netto 0,581 gram setelah uji lab sisa netto 0,550 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyadi Bin Hairudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Supriyadi Bin Hairudin** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta **denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,90 gram berat netto 0,581 gram setelah uji lab sisa netto 0,550 gram
 - 1 (satu) buah plastik klip bening
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayanti, S.H. , Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Dedy Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, ST, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)